

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Lembaga Keuangan Syariah atau yang disingkat LKS merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.¹ LKS mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah ditengah proses pembangunan nasional. Berdirinya LKS merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam.²

LKS terdiri dari lembaga keuangan bank dan nonbank. Yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah nonbank diantaranya yaitu lembaga asuransi syariah, lembaga pasar modal syariah, lembaga pegadaian syariah, lembaga zakat dan wakaf, *bait al-mal wa al-tamwil* atau biasa disebut dengan BMT, koperasi syariah dan lain sebagainya.³

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan *Baitul Maal Wat Tamwil* di Indonesia yang semakin marak. Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum,

¹ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).1

² Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Fakultas Ekonomi, 2005).25

³ Madani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. 2-4

koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Nilai tambah utama koperasi syariah terletak pada sistem bagi hasil yang ditawarkan. Sistem bagi hasil, hubungan antar peminjam dana yang meminjamkan diganti menjadi hubungan kemitraan. Selain itu, koperasi syariah juga diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi RI NO. 91 / Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁴

Koperasi syariah yang ada di Indonesia tepatnya di Jawa Timur salah satunya yaitu KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan yang berada di lingkup desa Sumberdadi Mantup, berdekatan dengan pasar dan letaknya pun sangat strategis. KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan adalah koperasi yang kegiatan usahannya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan banyak mengandung nilai positif bagi kehidupan masyarakat, namun sangat di sayangkan masih banyak masyarakat yang belum mengenal koperasi yang berdasarkan dengan prinsip syariah ini.

Produk simpanan pada KSPPS ini ada enam produk, yaitu : Sitakwa, Siharoh, Siharah, Sitabah, Sipendik dan TBS. Tabungan TBS merupakan tabungan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka

⁴ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2020). 10-11

waktu tertentu, untuk produk tabungan TBS di KSPPS ini menggunakan sistem bagi hasil, yang mana nisbah bagi hasilnya setara antara pihak koperasi dengan nasabah, yaitu dalam jangka waktu 3 bulan nasabah mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 7% per tahun , jika di hitung per bulannya nasabah mendapatkan nisbah bagi hasil 0,58%.

Pada Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), terutama melalui Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang No 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992.⁵

Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui penentuan dan bagaimana pelaksanaan porsi bagi hasil pada produk TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera) yang ada di KSPPS Bina Syariah Ummah cabang Mantup Lamongan. Berdasarkan penjelasan diatas penulis menuangkan hasil penelitian dalam tugas akhir ini dengan judul **“Penentuan Dan Aktualisasi Pelaksanaan Porsi Bagi Hasil Produk TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera) Di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan”**.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Gadjah Mada University Press, 2018).30

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah. Pembatasan masalah perlu dilakukan agar masalah tidak melebar kemana-mana maka penulis akan membatasi penelitian pada Penentuan dan Pelaksanaan Porsi Bagi Hasil Produk TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera) di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penentuan porsi bagi hasil produk TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera) di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan ?
2. Bagaimana aktualisasi pelaksanaan porsi bagi hasil produk TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera) di KSPPS Bina Syariah Ummah Cabang Mantup Lamongan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penentuan porsi bagi hasil produk TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera) di KSPPS Bina Syariah Ummah cabang Mantup Lamongan.
2. Untuk mengetahui aktualisasi pelaksanaan porsi bagi hasil produk TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera) di KSPPS Bina Syariah Ummah cabang Mantup Lamongan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Akademis, penelitian ini bisa dijadikan salah satu sumber referensi yang bermanfaat bagi peneliti lain di perpustakaan Universitas Islam Lamongan.
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan atau informasi yang dihasilkan dari pengalaman lapangan. Dan kemudian membandingkan antara ilmu dan praktik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi KSPPS Bina Syariah cabang Mantup Lamongan, penelitian ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya lebih baik lagi dalam meningkatkan kemajuan KSPPS Bina Syariah Ummah cabang Mantup Lamongan dimasa mendatang.
- b. Bagi Peneliti Lanjutan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan pustaka dan bisa sedikit membantu peneliti lain yang membutuhkan.

F. Definisi Istilah

1. Bagi Hasil

Bagi hasil atau dikenal dengan *Profit Sharing* merupakan suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shohibul maal* dan *mundharib* sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal perjanjian.⁶

⁶ Khoiriyah Muthmainnah dkk, "Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (SI JAKA) Di BMT Nurul Umah Ngasem Jawa Timur," *Jurnal Qawanin* Vol 4, No 1 (2020): 43.

2. TBS (Tabungan Berjangka Sejahtera)

Merupakan salah satu produk simpanan atau tabungan yang ada di KSPPS Bina Syariah Ummah, Tabungan Berjangka sejahtera yaitu simpanan atau tabungan Masyarakat yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam tiga bagian utama yang terdiri dari lima bab dan pada setiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai perinciannya, Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan, bab pendahuluan berisi tentang konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, bab ini memaparkan berbagai hal mengenai teori-teori yang mendukung analisis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan cara dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan, Bagian ini memuat tentang hasil deskripsi umum obyek dari penelitian, paparan data, analisis dan pembahasan,

Bab V : Penutup, Pada bab bagian akhir dalam skripsi ini memuat tentang kesimpulan, saran-saran.